



**PUTUSAN**

**Nomor 240/Pid.B/2025/PN Mlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MOHAMAD YUDA Bin DARMAJI.
2. Tempat lahir : Malang.
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 05 Januari 1999.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Manting, RT.019, RW.005, Desa Tawang Sari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh/Tani.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun Terdakwa menghadap sendiri dalam perkara ini.  
Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 240/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 9 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 9 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD YUDA Bin DARMAJI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu," sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMAD YUDA Bin DARMAJI dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan barang bukti :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Jupiter, warna Orange, tanpa plat nomor, nomor rangka: MH31S70015KO23639, No Mesin: 1S7024869
- 1 (Satu) buah BPKB Nomor BPKB-H-05059319, atas nama SUSIANTO, alamat Jl. Semangka Rt. 002 Rw. 008 Desa Bumiaji Kota Batu atas 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamah Jupiter, warna orange, nomor polisi: N-6308-KV, Nomor rangka: MH31S70015KO23639, Nomor Mesin: 1S7024869.
- 1 (satu) lembar STNK, Nomor STNK: 02635327, atas nama SUSIANTO, alamat Jl. Semangka Rt. 002 Rw. 008 Desa Bumiaji Kota Batu atas 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamah Jupiter, warna orange, nomor polisi: N-6308-KV, Nomor rangka: MH31S70015KO23639, Nomor Mesin: 1S7024869.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.

## Agar Dikembalikan Kepada Yang Berhak yaitu Saksi SUSIANTO

4. Menetapkan supaya Terdakwa MOHAMAD YUDA Bin DARMAJI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No Reg. Perkara: PDM-21/M.5.44/Eoh.2/05/2025, tanggal 1 Juli 2025, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOHAMMAD YUDA Bin DARMAJI pada hari Senin tanggal 18 November 2024 pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di jalan perkebunan jeruk di Dusun Tlogorejo, Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, yang berwenang mengadili "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2025/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



palsu, atau pakaian jabatan palsu” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa berangkat dari tempat Kos yang beralamat di Dusun Kalimatang, Desa Tawangargo, Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten Malang menuju wilayah Bumiaji dengan mengendarai angkutan umum, kemudian terdakwa turun dan berjalan kaki berniat mencari sepeda motor di areal persawahan atau Perkebunan di wilayah Kecamatan Bumiaji Kota Batu, kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa tiba di daerah Perkebunan jeruk di daerah Bumiaji Kota Batu dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Jupiter Warna Oranye dengan Nomor Polisi N-6308-KV milik Saksi SUSIANTO sedang terparkir di jalan Perkebunan Jeruk, kemudian terdakwa melihat kondisi sekitar dalam keadaan sepi, selanjutnya terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Jupiter Warna Oranye Nomor Polisi N-6308-KV milik Saksi SUSIANTO dan terdakwa melihat sepeda motor tersebut dalam kondisi terkunci stang, kemudian terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Jupiter Warna Oranye dengan Nomor Polisi N-6308-KV milik Saksi SUSIANTO tersebut sampai jarak 15 (lima belas meter) kemudian terdakwa membuka kunci stang sepeda motor Merek Yamaha Jupiter Warna Oranye Nomor Polisi N-6308-KV milik Saksi SUSIANTO dengan menggunakan kunci palsu merek “JK” yang sudah terdakwa bawa dari rumah, setelah 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Jupiter Warna Oranye dengan Nomor Polisi N-6308-KV milik Saksi SUSIANTO tersebut menyala selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju kos milik terdakwa di Dusun Kalimatang, Desa Tawangargo, kecamatan karang ploso, kabupaten Malang menuju wilayah Bumiaji.
- Bahwa terdakwa MOHAMMAD YUDA Bin DARMAJI tidak memiliki izin untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Jupiter Warna Oranye dengan Nomor Polisi N-6308-KV milik Saksi SUSIANTO tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MOHAMMAD YUDA Bin DARMAJI, saksi SUSIANTO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) angka 5 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUSIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter, warna orange, nomor polisi :N-6308-KV diketahui sekitar pukul 14.00 WIB yang diparkir dipinggir jalan perkebunan jeruk atau persawahan di Dusun Tlogorejo, Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu tanpa sepengetahuan dan seijin saksi.
  - Bahwa waktu kejadian saksi tidak melihat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi, karena saksi sementara bekerja dikebun tidak jauh dari sepeda motor diparkir.
  - Bahwa saksi memarkir sepeda motor merk Yamaha Jupiter, warna orange dipinggir jalan dalam keadaan dikunci stir dan kunci kontak dibawa.
  - Bahwa saksi bersama-sama dengan isteri Jumani pergi ke kebun jeruk milik saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter, warna orange, dan setelah sampai, saksi memarkir sepeda motor dalam keadaan dikunci di pingir jalan perkebunan jeruk atau persawahan lalu saksi bersama isteri berjalan ke kebun kurang lebih berjarak 30 (tigapuluh) meteran sepeda motor diparkir.
  - Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, saksi bersama isteri mau pulang menuju sepeda motor diparkir namun setelah sampai ditempat sepeda motor diparkir, sepeda motor sudah tidak ada lalu saksi mencari di sekitaran persawahan/perkebunan namun tidak ketemu.
  - Bahwa barang bukti yang disita oleh polisi berupa:
    - a. 1 (satu) buah BPKB, nomor BPKB:H-05059319, atas nama SUSIANTO, atas unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter, warna orange, nomor polisi :N-6308- KV, nomor rangka: MH31S70015KO23639, nomor mesin: 1S7024869.
    - b. 1 (satu) lembar STNK, nomor STNK:02635327, atas nama SUSIANTO, atas 1 unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter, warna orange, nomor polisi :N-6308- KV.
    - c. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi JUMANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami saksi kehilangan 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter, warna orange, nomor polisi :N-6308-KV diketahui sekitar pukul 14.00 WIB yang diparkir dipinggir jalan perkebunan jeruk atau persawahan di Dusun Tlogorejo, Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu tanpa sepengetahuan dan seijin saksi.
- Bahwa waktu kejadian, saksi tidak melihat terdakwa mengambil sepeda motor milik suami saksi, karena saksi bersama suami saksi sementara bekerja dikebun tidak jauh dari sepeda motor diparkir.
- Bahwa suami saksi memarkir sepeda motor merk Yamaha Jupiter, warna orange dipinggir jalan dalam keadaan dikunci stir dan kunci kontak dibawa.
- Bahwa saksi bersama-sama suami saksi pergi ke kebun jeruk milik suami saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter, warna orange, dan setelah sampai, suami saksi memarkir sepeda motor dalam keadaan dikunci di pingir jalan perkebunan jeruk atau persawahan lalu saksi bersama suami saksi berjalan ke kebun kurang lebih berjarak 30 (tigapuluh) meteran sepeda motor diparkir.
- Bahwa saksi bersama suami saksi sekitar pukul 14.00 WIB, mau pulang menuju sepeda motor diparkir namun setelah sampai ditempat sepeda motor diparkir, sepeda motor sudah tidak ada lalu saksi bersama suami saksi mencari di sekitaran persawahan/perkebunan namun tidak ketemu.
- Bahwa barang bukti yang disita oleh polisi berupa:
  - a. 1 (satu) buah BPKB, nomor BPKB:H-05059319, atas nama SUSIANTO, atas unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter, warna orange, nomor polisi :N-6308- KV, nomor rangka: MH31S70015KO23639, nomor mesin: 1S7024869.
  - b. 1 (satu) lembar STNK, nomor STNK:02635327, atas nama SUSIANTO, atas 1 unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter, warna orange, nomor polisi : N-6308- KV.
  - c. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.

d. Saksi TONI RUDIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama team Opsnal/Buser Satreskrim Polres Batu menangkap terdakwa terkait mengambil sepeda motor merk Yamaha

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Jupiter, warna orange, nomor polisi :N-6308-KV, milik saksi korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, diketahui sekira pukul 14.00 WIB, di pinggir jalan perkebunan jeruk atau persawahan Dusun Tlogorejo, Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
  - Bahwa saksi bersama team Opsnal/Buser Satreskrim Polres Batu berhasil mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa:
    - a. 1 unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter, warna orange, nomor polisi: tidak terpasang/tidak ada, nomor rangka: MH31S70015KO23639, nomor mesin: 1S7024869, dan
    - b. 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk "JK".
  - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mengambil sepeda motor dengan menggunakan 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor kemudian barang bukti saksi serahkan ke Penyidik Polres Batu untuk dilakukan penyitaan.
  - Bahwa Satreskrim Polres Batu menerima laporan telah terjadi Pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter, warna orange, nomor polisi :N6308-KV, nomor rangka: MH31S70015KO23639, nomor mesin: 1S7024869, milik sdr. SUSANTO pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, diketahui sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di pinggir jalan perkebunan jeruk atau persawahan Dusun Tlogorejo, Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
  - Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan, dan oleh karena di wilayah hukum Polsek Karangploso juga banyak kejadian curanmor dengan modus hampir sama yaitu TKP di area perkebunan dan persawahan, kemudian Polres Batu dan Polsek Karangploso bersama-sama melakukan penyelidikan.
  - Bahwa dari hasil penyelidikan, didapat informasi pelaku pencurian di beberapa TKP di wilayah hukum Polres Batu dan Polsek Karangploso yang diketahui kemudian bernama MOHAMAD YUDA yang ngekost di daerah Dusun Kalimalang, Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.
  - Bahwa atas informasi yang diperoleh selanjutnya saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditempat kostnya.
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdapat beberapa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter, warna orange, plat nomor polisi : dilepas, nomor rangka: MH31S70015KO23639, nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin: 1S7024869 dan 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk "JK" yang digunakan sebagai alat untuk mengambil sepeda motor milik korban.

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengaku selama ini telah melakukan aksi pencurian sepeda motor sebanyak 4 (empat) kali di wilayah kota Batu dan 17 (tujuh belas) kali wilayah kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.
- Bahwa salah satunya pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, diketahui sekira pukul 14.00 WIB, bertempat dipinggir jalan perkebunan jeruk atau persawahan Dusun Tlogorejo, Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter, warna orange, nomor polisi :N-6308-KV, nomor rangka: MH31S70015KO23639, nomor mesin: 1S7024869 milik saksi korban, kemudian Terdakwa melepas plat nomor kemudian dipakai untuk kepentingan pribadi sehari-hari. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, sekira pukul 13.00 WIB, dipinggir jalan perkebunan jeruk atau persawahan Dusun Tlogorejo, Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Terdakwa sendirian telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter, warna orange, nomor polisi :N-6308-KV tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa dengan niat mengambil sepeda motor di wilayah Bumiaji Kota Batu, berangkat dari tempat kost yang beralamat di Dusun Kalimalang, Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang menuju wilayah Bumiaji dengan mengendarai/naik angkutan umum, lalu Terdakwa turun di wilayah Bumiaji dan berjalan kaki untuk mencari sasaran di area persawahan atau perkebunan di wilayah kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
- Bahwa setelah tiba di daerah perkebunan jeruk Dusun Tlogorejo, Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Terdakwa melihat satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna orange nomor polisi N-6308-KV diparkir dipinggir jalan perkebunan jeruk lalu Terdakwa mengamati situasi di sekitar parkir sepeda motor Yamaha Jupiter warna orange, nomor polisi :N6308-KV, setelah situasi sepi lalu Terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Jupiter itu, karena sepeda motor dalam keadaan tidak

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkunci stir lalu Terdakwa mendorongnya setelah agak jauh kemudian Terdakwa merusak lubang kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak palsu merk “JK” yang sudah Terdakwa bawa dari rumah, setelah lubang kontak bisa nyala lalu Terdakwa menstarter sepeda motor lalu sepeda motor dibawa pulang ke tempat kost.

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter, warna orange, milik saksi korban untuk dimiliki, dipakai sendiri, dipergunakan untuk transportasi sehari-hari, tidak dijual.
- Bahwa terdakwa sudah banyak kali mengambil sepeda motor milik orang lain dan dijatuhi vonis di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Jupiter, warna Orange, tanpa plat nomor, nomor rangka: MH31S70015KO23639, No Mesin: 1S7024869.
2. 1 (Satu) buah BPKB Nomor BPKB-H-05059319, atas nama SUSIANTO, alamat Jl. Semangka Rt. 002 Rw. 008 Desa Bumiaji Kota Batu atas 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamah Jupiter, warna orange, nomor polisi: N-6308-KV, Nomor rangka: MH31S70015KO23639, Nomor Mesin: 1S7024869.
3. 1 (satu) lembar STNK, Nomor STNK: 02635327, atas nama SUSIANTO, alamat Jl. Semangka Rt. 002 Rw. 008 Desa Bumiaji Kota Batu atas 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamah Jupiter, warna orange, nomor polisi: N-6308-KV, Nomor rangka: MH31S70015KO23639, Nomor Mesin: 1S7024869.
4. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, sekira pukul 13.00 WIB, dipinggir jalan perkebunan jeruk atau persawahan Dusun Tlogorejo, Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Terdakwa sendirian telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter, warna orange, nomor polisi :N-6308-KV tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya.
- Bahwa terdakwa dengan niat dari rumah kostnya mau mengambil sepeda motor milik orang lain diwilayah Bumiaji, lalu terdakwa pergi dengan naik





angkutan umum menuju wilayah Bumiaji dan setelah sampai di wilayah Bumiaji, Terdakwa turun dari angkutan umum lalu berjalan kaki untuk mencari sasaran di area persawahan atau perkebunan di wilayah Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

- Bahwa di daerah perkebunan jeruk Dusun Tlogorejo, Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Terdakwa melihat satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna orange nomor polisi N-6308-KV diparkir dipinggir jalan perkebunan jeruk lalu Terdakwa mengamati situasi di sekitar parkir sepeda motor Yamaha Jupiter warna orange, nomor polisi :N6308-KV, setelah situasi sepi lalu Terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Jupiter itu, dan melihat sepeda motor tidak terkunci stir lalu Terdakwa mendorongnya setelah agak jauh kemudian Terdakwa merusak lubang kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak palsu merk "JK" yang sudah Terdakwa bawa dari rumah, setelah lubang kontak bisa nyala lalu Terdakwa menstarter sepeda motor lalu sepeda motor dibawa pulang ke tempat kost.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter, warna orange, milik saksi korban untuk dimiliki, tidak dijual tetapi dipakai sendiri, dipergunakan untuk transportasi sehari-hari, lalu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor hasil curian mau mengambil lagi sepeda motor milik orang lain.
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor milik saksi korban telah disita oleh penyidik Kepolisian Resort Batu sehingga saksi korban hanya tertunda memakai sepeda motornya untuk melakukan pekerjaan pergi ke kebun atau kegiatan lainnya.
- Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, terdakwa sudah beberapa kali dijatuhi pidana oleh pengadilan dengan motif yang sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.



3. Dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Barangsiapa ini dimaksudkan orang sebagai pelaku suatu perbuatan pidana. Untuk membuktikan apakah Barangsiapa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah Terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya, sehingga dapat diketahui apakah benar bahwa pelaku tindak pidana tersebut terdakwa atau bukan terdakwa.

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini menunjuk kepada person terdakwa yang dapat menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, yang membenarkan bernama, MOHAMAD YUDA Bin DARMAJI, yang mengakui identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa sebagai person yang diajukan di persidangan sama dengan yang diajukan Penuntut Umum dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani sehingga person yang diajukan di persidangan tersebut mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana di persidangan.

Menimbang, bahwa fakta dari akibat hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan secara **physikologis** terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmani sehingga kepadanya Barangsiapa adalah Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dimata hukum atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, unsur Barangsiapa juga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, oleh karenanya untuk menyatakan seseorang sebagai pelaku suatu tindak pidana atau bukan haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur Barangsiapa tersebut yang akan dipertimbangkan dibawah ini.



Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil = mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu” sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” = segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. dan yang dimaksud dengan “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah barang dimaksud secara nyata-nyata bukan miliknya tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak” artinya pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya (R. Soesilo, hal.249-250 dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, penerbit Politeia Bogor, cetak ulang tahun 1996).

Menimbang, bahwa sesungguhnya niat merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, kendatipun demikian, niat ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan seseorang karena setiap melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya.

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, sekira pukul 13.00 WIB, dipinggir jalan perkebunan jeruk atau persawahan Dusun Tlogorejo, Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Terdakwa sendirian telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter, warna orange, nomor polisi :N-6308-KV tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa terdakwa dengan niat dari rumah kostnya mau mengambil sepeda motor milik orang lain diwilayah Bumiaji, lalu terdakwa pergi dengan naik angkutan umum menuju wilayah Bumiaji dan setelah sampai di wilayah Bumiaji, Terdakwa turun dari angkutan umum lalu berjalan kaki untuk mencari sasaran di area persawahan atau perkebunan di wilayah Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

Menimbang, bahwa di daerah perkebunan jeruk Dusun Tlogorejo, Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Terdakwa melihat satu unit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Jupiter warna orange nomor polisi N-6308-KV diparkir dipinggir jalan perkebunan jeruk lalu Terdakwa mengamati situasi di sekitar parkir sepeda motor Yamaha Jupiter warna orange, nomor polisi :N6308-KV, setelah situasi sepi lalu Terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Jupiter itu, dan melihat sepeda motor tidak terkunci stir lalu Terdakwa mendorongnya setelah agak jauh kemudian Terdakwa merusak lubang kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak palsu merk "JK" yang sudah Terdakwa bawa dari rumah, setelah lubang kontak bisa nyala lalu Terdakwa menstarter sepeda motor lalu sepeda motor dibawa pulang ke tempat kost.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter, warna orange, milik saksi korban untuk dimiliki, tidak dijual tetapi dipakai sendiri, dipergunakan untuk transportasi sehari-hari, lalu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor hasil curian mau mengambil lagi sepeda motor milik orang lain.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sepeda motor milik saksi korban telah disita oleh penyidik Kepolisian Resort Batu sehingga saksi korban hanya tertunda memakai sepeda motornya untuk melakukan pekerjaan pergi ke kebun atau kegiatan lainnya.

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, terdakwa sudah beberapa kali dijatuhi pidana oleh pengadilan dengan motif yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, terdakwa sendirian dengan kesadarannya pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, sekira pukul 13.00 WIB, dipinggir jalan perkebunan jeruk atau persawahan Dusun Tlogorejo, Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter, warna orange, nomor polisi :N-6308-KV tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, meskipun perbuatan tersebut dilarang oleh hukum, namun Terdakwa tetap mengambilnya maka dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", telah terpenuhi.

Ad.3. Dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang, bahwa di daerah perkebunan jeruk Dusun Tlogorejo, Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Terdakwa melihat satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna orange nomor polisi N-6308-KV diparkir dipinggir jalan perkebunan jeruk lalu Terdakwa mengamati situasi di sekitar parkir sepeda motor Yamaha Jupiter warna orange, nomor polisi :N6308-KV, setelah situasi sepi lalu Terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Jupiter itu, dan melihat sepeda motor tidak terkunci stir lalu Terdakwa mendorongnya setelah agak jauh kemudian Terdakwa merusak lubang kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak palsu merk “JK” yang sudah Terdakwa bawa dari rumah, setelah lubang kontak bisa nyala lalu Terdakwa menstarter sepeda motor lalu sepeda motor dibawa pulang ke tempat kost.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan jalan merusak lubang kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak palsu merk “JK” yang sudah Terdakwa bawa dari rumah, kemudian menghidupkan sepeda motor lalu pulang kerumah kost nya, maka dengan demikian unsur “Dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Jupiter, warna Orange, tanpa plat nomor, nomor rangka: MH31S70015KO23639, No Mesin: 1S7024869.
2. 1 (Satu) buah BPKB Nomor BPKB-H-05059319, atas nama SUSIANTO, alamat Jl. Semangka Rt. 002 Rw. 008 Desa Bumiaji Kota Batu atas 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamah Jupiter, warna orange,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi: N-6308-KV, Nomor rangka: MH31S70015KO23639, Nomor Mesin: 1S7024869.

3. 1 (satu) lembar STNK, Nomor STNK: 02635327, atas nama SUSIANTO, alamat Jl. Semangka Rt. 002 Rw. 008 Desa Bumiaji Kota Batu atas 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter, warna orange, nomor polisi: N-6308-KV, Nomor rangka: MH31S70015KO23639, Nomor Mesin: 1S7024869.

4. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.  
yang telah disita oleh pemyidik dan diakui kepemilikan milik saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi korban Susianto.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat terutama masyarakat sekitar tempat kejadian.
- Terdakwa residivis.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD YUDA Bin DARMAJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Jupiter, warna Orange, tanpa plat nomor, nomor rangka: MH31S70015KO23639, No Mesin: 1S7024869.
  - b. 1 (Satu) buah BPKB Nomor BPKB-H-05059319, atas nama SUSIANTO, alamat Jl. Semangka Rt. 002 Rw. 008 Desa Bumiaji Kota Batu atas 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2025/PN Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter, warna orange, nomor polisi: N-6308-KV, Nomor rangka:  
MH31S70015KO23639, Nomor Mesin: 1S7024869.

- c. 1 (satu) lembar STNK, Nomor STNK: 02635327, atas nama  
SUSIANTO, alamat Jl. Semangka Rt. 002 Rw. 008 Desa Bumiaji  
Kota Batu atas 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha  
Jupiter, warna orange, nomor polisi: N-6308-KV, Nomor rangka:  
MH31S70015KO23639, Nomor Mesin: 1S7024869.

- d. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.

Dikembalikan kepada saksi korban Susianto.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025, oleh  
Muhammad Hambali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli  
Atmaningsih, S.H., M.Hum. dan Rudy Wibowo, S.H., M.H., masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum  
pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para  
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uis Duanita, S.H., Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Rista Permatasari, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Muhammad Hambali, S.H., M.H.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Uis Duanita, S.H.